



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

M e l a w a n

Tergugat, umur 35, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Dinas Perhubungan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 17 Juli 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst tanggal 17 Juli 2014 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 4 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/03/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat seperti di alamat Tergugat tersebut di atas dan disinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Ik), lahir tanggal 25 Oktober 2012 dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 4 tahun dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka memakai narkoba jenis ganja dan shabu;
 - b. Tergugat suka pulang larut malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan waktu itu Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan terlalu sering pulang larut malam, namun Tergugat tidak terima malah marah bahkan menampar wajah Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan;
6. Bahwa kejadian tersebut diatas sampai sekarang masih terus terjadi, Penggugat pun masih sering menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak peduli dengan nasehat Penggugat;
7. Bahwa pada akhir tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan waktu itu Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan memakai narkoba jenis ganja dan shabu, namun Tergugat tidak terima malah marah bahkan menampar wajah Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Mei 2014, disebabkan pada waktu itu Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat keluar rumah, namun Tergugat tidak terima malah marah, berkata kasar, memaki dan memukul wajah dan badan Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pengugat dan Tergugat,
Pengugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah)
terhadap anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Anak Pengugat
dan Tergugat (Ik), lahir tanggal 25 Oktober 2012;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pengugat dan Tergugat,
Pengugat mohon ditetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut
dewasa atau mandiri;
11. Bahwa pihak keluarga Pengugat dan Tergugat sudah pernah
mendamaikan Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pengugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Pengugat (Pengugat);
3. Menetapkan anak bernama Anak Pengugat dan Tergugat (Ik), lahir
tanggal 25 Oktober 2012 berada dibawah hadhanah Pengugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Pengugat
biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau
mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan.

Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum meskipun menurut berita acara *relas* panggilan tanggal 6,13 dan 21 Agustus 2014 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 226/03/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat telah dinazegelen dan

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diberitanda P.

Bukti Saksi :

1. Saksi Pertama di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu.
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka memakai ganja dan sabu-sabu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka memakai narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapya dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Penggugat maka tempat tinggal Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Tergugat telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai ketentuan Pasal 150 R. Bg., oleh karena itu panggilan *a quo* telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya Tergugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi Pertama merupakan orang yang tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapun

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang diberikan telah cukup beralasan, karena saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama Saksi Kedua adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapun keterangan yang diberikan cukup beralasan karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hati keduanya telah tidak saling mencintai dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal ini merupakan indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst*



- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- 3 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang.
- 5 Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang, hal ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat dan fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat tidak menginginkan Tergugat sebagai suaminya, untuk itu alasan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab

Ghoyatul marom :

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan tekanan batin (*mental cruelty*) dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari mudharat lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

- درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh isteri (*in casu* Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugro*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, Pasal 49 huruf (a), 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 2 ayat (1) dan (2), 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat (1), 150, 175, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. serta segala

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Ik) lahir 25 Oktober 2012.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat dan Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 *Syawal* 1435 *Hijriyah* **Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

tersebut dan oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S. Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

M.A.

Hakim Anggota,

dto

Taufik, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S. Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp200.000,-

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

5. Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 141/Pdt.G/2014/PA Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)